



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301

Faximile (024) 3520071

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 421.8/ 24689

TENTANG

**ALIH STATUS SDLB NEGERI UNGARAN MENJADI SLB NEGERI
UNGARAN KABUPATEN SEMARANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Membaca : Surat Bupati Semarang tanggal 19 September 2006 nomor 421.8/06002 perihal Permohonan Perubahan Status SDLB Negeri Ungaran menjadi SLB Negeri Ungaran Kabupaten Semarang.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan dan peningkatan keterampilan serta membantu peserta didik yang menyandang cacat fisik atau mental, agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan atau sekitar perlu adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ungaran Kabupaten Semarang;

b. bahwa dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah tentang Alih Status SDLB Negeri Ungaran menjadi SLB Negeri Ungaran Kabupaten Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengalihkan Status SDLB Negeri Ungaran menjadi SLB Negeri Ungaran Kabupaten Semarang.

KEDUA : Jenis Pendidikan yang diselenggarakan meliputi Pendidikan untuk anak Tuna Netra, Runa Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa, Tuna Laras, Tuna Ganda dan Autisme.

KETIGA : Jenjang Pendidikan yang diselenggarakan meliputi :
a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)
b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

KEEMPAT : Kegiatan Belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pendidikan Nasional.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Juni 2007

KEPALA DINAS P DAN K PROV. JATENG



WIDADI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500040974

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Ditjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
4. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Semarang;
5. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas P dan K Prov. Jateng;
6. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prov. Jateng.